

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.²

Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm 5

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 30

Indonesia selalu berakhir dengan putusan hakim yang merupakan satu kesatuan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.³ Dapat diartikan juga peradilan pidana adalah proses dari penegakan hukum pidana.

Fungsi hukum pada umumnya adalah menciptakan ketertiban didalam masyarakat, hal itu telah termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum pidana adalah salah satu aturan yang ada untuk menciptakan ketertiban tersebut dengan tujuan pemberian hukuman berupa pidana untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau suatu kejahatan dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut.⁴

Salah satu ketertiban yang diwujudkan oleh hukum, yaitu perihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimana setiap orang tentu akan berusaha dalam memenuhi kebutuhannya untuk hidup ataupun melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum.

³Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 29

Permasalahan itu dapat dicontohkan seperti penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dimana dalam penggunaannya telah diatur oleh pemerintah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas. Dalam hal ini terjadi suatu penyalahgunaan, maka pelaku penyalahgunaan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, minyak disubsidi pemerintah adalah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, lalu untuk harga masing-masing daerah kota atau kabupaten mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut lalu di tuangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota atau Kabupaten masing- masing. Maka analisa yuridisnya mesti memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang adalah pelaku yang dapat dihukum;
2. Menyalahgunakan niaga dan atau pengangkutan;
3. Bahan bakar solar yang bersubsidi;
4. Melakukan Niaga bahan bakar solar tanpa izin

Pelanggaran tersebut tentu berdampak kepada kelangkaan bahan bakar minyak yang mengakibatkan antrian panjang pada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).Salah satunya terjadi di sejumlah SPBU di Kota Padang Pada Tanggal 11 November 2019. Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak tersebut itu ditanggapi Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Branch

Sumbar.Pertamina melaporkan terjadinya konsumsi solar yang sulit dicegah kepada pihak-pihak yang tidak sesuai Perpres 191 Tahun 2014.Dalam Perpres disebutkan, kendaraan untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan roda enam atau lebih, tidak diperbolehkan menggunakan solar subsidi contohnya.Sebagai contoh pengamatan Pertamina di SPBU Mata Airdan Indarung yaitu separuh kendaraan yang antri solar subsidi adalah kendaraan dump truck maupun truk perkebunan beroda sepuluh (10).⁵

Salah satu kasus penyalahgunaan dan/atau pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Padang Pernah terjadi pada penangkapan dua sopir tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, pada hari Rabu 12 November 2014. Kedua sopir truk tangki adalah Agustiar (44), warga Perumahan Cahaya Palapa, Kecamatan Kuranji, dan Andri Eka Septianzah (35), warga Jalan Gadung, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg). Keduanya berada dalam Kota Padang, Sumatera Barat.. Kedua sopir dituntut dengan Pasal 55 dan 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas.⁶

Kasus lainnya terhadap penyalahgunaan dan/atau pengangkutan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kota Padangadalah ditangkapnya seorang supir dari truk tangki Hino warna biru dengan nomor polisi BA 8446 QU, diparkir di

⁵<https://regional.kompas.com/read/2019/11/18/15161181/solar-langka-di-sumbar-antrean-spbu-hingga-1-kilometer>, diakses pada Tanggal 27 November 2019 Pukul 01.25 WIB

⁶<https://sumbarsatu.com/berita/8666-akhirnya-dua-sopir-truk-bbm-bersubsidi-jadi-tersangka>,Diakses pada Tanggal 27 November 2019 Pukul 02.12 WIB

Mapolda Sumbar dan diduga disita sebagai barang bukti hasil tangkapan karena mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal bersubsidi.⁷

Didalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi Dan Gas yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain:

1. Pengoplosan Bahan Bakar Minyak;
2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak;
3. Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.⁸

Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, pemenuhan kebutuhan yang tergolong penting ini maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana disebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak bumi dan gas semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat

⁷,diakses pada Tanggal 23 Desember 2019 23.12 WIB

⁸ Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas

(3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dengan melihat banyaknya kasus-kasus pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal, tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya, strategi Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum hingga upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelakunya.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum sebenarnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Padang”**

⁹Hartono, *Op. Cit.* hlm 15

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang.

- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting. Karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri¹⁰. Untuk menganalisa permasalahan yang hendak diteliti maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerangka Teori

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu

¹⁰Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm, 112

fenomena sosial secara sistematis dengan cara menghubungkan antara konsep.¹¹

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum.

Penegakan merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Dam menurut Moeljatno mengenai penegakan hukum dia menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 19

¹²Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990,hlm. 58

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983,hlm. 35

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁵

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pembedaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

¹⁵Sudikno Merokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 145

3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁶

Tahap pertama sering disebut juga tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2002, hlm. 173.

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hlm.

¹⁸Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 42

hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹⁹

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.²⁰

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²¹

4) Faktor Masyarakat

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 43

²¹*Ibid.*, hlm. 44

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kebutuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²²

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²³

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-

²²*Ibid.*, hlm. 44

²³*Ibid.*, hlm. 45

hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.²⁴ Kerangka konseptual pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁵

b. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁶

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.²⁷ Menurut Muljatno, Tindak Pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, Dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.²⁸

²⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 132

²⁵ Harun M.Husen, *Op. Cit.*, hlm. 58

²⁶Pasal 1 angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 59

²⁸Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*.Unila. 2009,hlm. 70.


d. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar minyak atau selanjutnya disebut BBM adalah Bensin Premium, Minyak Tanah (*kerosene*), dan Minyak Solar (*Gas Oil*) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi sama.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti, antara lain: pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.²⁹

e. Subsidi

Bantuan yang diberikan pihak pemerintah dalam bentuk uang atau sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya ditujukan kepada pihak yang kurang mampu)



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila

²⁹ Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas

dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan³⁰.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat penegakan hukum oleh penyidik tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas di wilayah hukum Polisi Resor Kota Padang, beserta hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.³¹ Dalam hal ini menjelaskan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006 hlm, 51.

³¹*Ibid.*, hlm 7

bersubsidi jenis solar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polisi Resor Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³² Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan, dalam ini adalah peraturan perundang-undangan seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³²*Ibid.*, hlm 12

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

3) Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis

angkat maka penelitian lapangan dilakukan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³³ Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa anggota Polisi yang bertugas di Polresta Padang yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.
- b. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.³⁴

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

³³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm.72

³⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 100.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data telah dilakukan data tersebut akan penulis analisis secara kualitatif yaitu, menganalisis hasil data dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.